



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISA STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BINTAN ,

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (5) [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Bintan.

- Mengingat :
1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004](#) tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Unadang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah.....

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006](#) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Nomor 18);
10. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2018](#) tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 3);
11. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 59 Tahun 2018](#) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2018 Nomor 60).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISA STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Bupati Bintan.

5. Sekretaris.....

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Kinerja adalah keluaran/hasil kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
10. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
12. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, dan anggaran SKPD.
14. Analisa Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisa kewajaran harga atau biaya pada beberapa program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan untuk satu tahun anggaran.
15. Penyetaraan kegiatan adalah daftar pengelompokan kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

16. Tim Anggaran.....

16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri atas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
17. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai Pengurang nilai kekayaan bersih.
18. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II TUJUAN ANALISA STANDAR BELANJA

Pasal 2

Tujuan ASB adalah :

- a. Menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolak ukur kinerja yang jelas;
- c. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disusun berdasarkan penyetaraan kegiatan-kegiatan yang mempunyai ciri dan jenis yang sama atau hampir sama dalam rangka penyusunan rencana belanja.

BAB III MUATAN ASB

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari komponen yang meliputi:

- a. Deskripsi.....

- a. Deskripsi;
- b. Pengendali Belanja (*cost driver*);
- c. Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*);
- d. Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*);
- e. Rumus Penghitungan Belanja Total;
- f. Rentang relevan ; dan
- g. Alokasi Objek Belanja.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan pengertian, penjelasan detail operasional peruntukan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

Pasal 6

Pengendali Belanja (*cost driver*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

- (1) Satuan Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas tertinggi untuk setiap kegiatan.

Pasal 8

Satuan Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d merupakan besaran perubahan belanja untuk masing-masing kegiatan yang dipengaruhi oleh perubahan/penambahan volume kegiatan.

Pasal 9

- (1) Rumus Penghitungan Belanja Total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.

(2) Jumlah total.....

- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari perhitungan belanja total kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e.
- (3) Contoh penggunaan rumus perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Rentang Relevan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f merupakan suatu interval yang dinyatakan dengan tingkat output tertentu, dimana anggaran variabel yang bersangkutan masih dapat dipakai atau masih berlaku.

Pasal 11

- (1) Batasan Alokasi Obyek Belanja merupakan proporsi dari obyek belanja terhadap total belanja dari suatu kegiatan yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA SKPD tiap kelompok kegiatan/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Proporsi Batasan Alokasi Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk prosentase yang terdiri dari :
 - a. batas bawah;
 - b. rata-rata;
 - c. dan batas atas.
- (3) Perhitungan besaran prosentase untuk objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dengan cara mengalikan proporsi tersebut dengan belanja total.
- (4) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Rincian obyek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA SKPD tidak boleh diluar dari rincian obyek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (6) SKPD dapat menganggarkan rekening belanja diluar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.

(7) SKPD.....

(7)SKPD dapat menganggarkan melebihi prosentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan prosentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada Batasan Alokasi Rincian Obyek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.

Pasal 12

Jenis ASB Pemerintah Daerah antara lain :

- ASB 001 Sosialisasi
- ASB 002 Bimbingan Atau Pelatihan Non Teknis
- ASB 003 Bimbingan Atau Pelatihan Teknis
- ASB 004 Monitoring Dan Evaluasi
- ASB 005 Kegiatan Pameran
- ASB 006 Pembinaan
- ASB 007 Penyelenggaraan Perlombaan
- ASB 008 Penyelenggaraan Rapat Kerja/Koordinasi Dan Musyawarah
- ASB 009 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- ASB 010 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- ASB 011 Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Kantor
- ASB 012 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- ASB 013 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
- ASB 014 Pemberdayaan Masyarakat
- ASB 015 Pelaksanaan Workshop
- ASB 016 Administrasi Perencanaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara
- ASB 017 Administrasi Pengadaan Konstruksi Bangunan Gedung Negara
- ASB 018 Administrasi Pemeliharaan Bangunan Gedung Negara
- ASB 019 Administrasi Rehab Bangunan Gedung Negara
- ASB 020 Administrasi Pengadaan Non Konstruksi

BAB III PENERAPAN ASB

Pasal 13

(1)ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dipergunakan untuk menyusun rencana kerja dan anggaran dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

(2) Setiap Kegiatan.....

(2) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD, mengacu pada ASB

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 14

Pengendalian pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA SKPD Pemerintah Kabupaten Bintan dilakukan oleh Kepala SKPD.

Pasal 15

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilakukan oleh Inspektorat Daerah.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan .

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 28 Juni 2019

BUPATI BINTAN

ttd
APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar seri Bentan
pada tanggal 28 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

ttd
ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2019 NOMOR 40

